



Penguatan Peran Akuntan Publik Dalam Pertanggungjawaban Pidana Praktik Window Dressing Start Up

Nadia Risa Rasmitha*, Handoyo Prasetyo

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia

Email: nadariasaaa@gmail.com*, drhandoyo@yahoo.com

Abstrak:

Skandal dugaan manipulasi laporan keuangan (window dressing) pada perusahaan rintisan (startup) eFishery menyoroti kelemahan pengawasan audit eksternal dalam ekosistem ekonomi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi optimalisasi pertanggungjawaban pidana Akuntan Publik guna mencegah praktik window dressing yang merugikan kepercayaan investor. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme sanksi administratif, sebagaimana diterapkan pada kasus Garuda Indonesia, belum memadai untuk memberikan efek jera terhadap kejahatan korporasi bernilai tinggi. Berdasarkan studi komparasi terhadap kasus Enron (Amerika Serikat) dan Satyam (India), penegakan hukum global cenderung menerapkan sanksi tegas berupa pidana badan dan pelarangan praktik permanen bagi auditor yang terbukti berkolusi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam kasus eFishery, diperlukan investigasi mendalam untuk membedakan antara kelalaian profesional (culpa) dengan kesengajaan (dolus). Apabila ditemukan unsur kesengajaan atau pembiaran, maka penerapan sanksi pidana penjara dan denda secara optimal berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik mutlak diperlukan sebagai upaya preventif untuk menjamin integritas pasar modal.

Kata Kunci: Akuntan Publik, Window Dressing, Sanksi Pidana, Start Up

Abstract:

The alleged financial statement manipulation (window dressing) scandal in the startup eFishery highlights the weaknesses of external audit supervision within the digital economy ecosystem. This study aims to analyze the urgency of optimizing the criminal liability of Public Accountants to prevent window dressing practices that detrimental to investor confidence. This research is a normative legal study employing a statute approach, case approach, and comparative approach. The results indicate that administrative sanction mechanisms, as applied in the Garuda Indonesia case, are insufficient to provide a deterrent effect against high-value corporate crimes. Based on a comparative study of the Enron (USA) and Satyam (India) cases, global law enforcement tends to implement strict sanctions, including imprisonment and permanent debarment for auditors proven to be colluding. This study concludes that in the eFishery case, an in-depth investigation is required to distinguish between professional negligence (culpa) and intentional misconduct (dolus). If elements of intent or willful misconduct are found, the optimal application of criminal imprisonment and fines based on Article 55 of Law Number 5 of 2011 concerning Public Accountants is mandatory as a preventive measure to ensure capital market integrity.

Keywords: Public Accountant, Window Dressing, Criminal Sanctions, Startup,

Corresponding: Nadia Risa Rasmitha

E-mail: Email author



PENDAHULUAN

Indonesia saat ini berada di peringkat keenam sebagai negara dengan jumlah perusahaan rintisan (*Start Up*) terbanyak di dunia, dengan memiliki 2.647 *Start Up* yang tersebar di berbagai sektor. *Start Up* memiliki peran yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi negara dengan perkiraan menyumbang Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebanyak 4,6 persen (Dwi, 2024). Selain itu, *Start Up* juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, serta meningkatkan kemampuan wirausaha masyarakat (University, 2024). Peranan tersebut tercermin dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menekankan asas kekeluargaan

dalam penyusunan perekonomian nasional dan penguasaan negara terhadap cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak.

Untuk mendukung pelaksanaan perekonomian nasional, negara juga mengatur aktivitas perdagangan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pasal 2 Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa kebijakan perdagangan disusun berdasarkan asas-asas tertentu, khususnya asas akuntabel dan transparan sebagaimana diatur dalam huruf e. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pelaku usaha, termasuk *Start Up* memiliki kewajiban untuk melaksanakan kegiatan usahanya secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini menjadi semakin penting apabila *Start Up* menghimpun dana dari masyarakat atau pihak eksternal, karena mereka juga dituntut untuk menyampaikan informasi yang benar, lengkap, dan tidak menyesatkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Meskipun prinsip transparansi telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, pada kenyataannya praktik manipulasi dalam penyajian informasi keuangan masih menjadi persoalan serius di dunia industri Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah kecenderungan investor yang menjadikan laba sebagai indikator utama dalam menilai kinerja manajemen. Akibatnya, manajemen terdorong untuk melakukan *window dressing* sebagai bagian dari praktik *earnings management*, bahkan dalam kasus ekstrem, melakukan kecurangan demi menampilkan laba yang tampak menguntungkan di mata investor (Yusnita, M.Ak., 2022).

Window dressing merupakan praktik yang digunakan untuk menampilkan kondisi keuangan perusahaan seolah-olah lebih baik dari kenyataan. Praktik ini dapat ditemukan di berbagai sektor industri, dengan tujuan utama mempercantik laporan keuangan agar terlihat menarik di mata investor atau pemangku kepentingan lainnya (Chen, 2023). *Window dressing* termasuk dalam kategori *fraudulent financial reporting*, yaitu bagian dari skema kecurangan yang disengaja untuk menyesatkan pihak luar mengenai kinerja dan posisi keuangan perusahaan (Syahrudin, 2024). Salah satu contoh yang banyak diperbincangkan baru-baru ini adalah dugaan manipulasi laporan keuangan oleh perusahaan *start up* di bidang teknologi akuakultur eFishery, yang disinyalir menyajikan laporan eksternal yang berbeda jauh dari data internal. Kasus ini baru terungkap melalui *whistleblower*, yang memperlihatkan bahwa laporan keuangan yang menyesatkan dapat menurunkan kepercayaan publik dan memunculkan potensi pertanggungjawaban hukum bagi pihak yang terlibat.

Di Indonesia, praktik *window dressing* juga pernah terjadi pada perusahaan besar. PT Kimia Farma Tbk pada tahun 2001 terbukti melakukan penggelembungan laba hingga Rp32,7 miliar dalam laporan keuangannya, meskipun laporan tersebut telah diaudit oleh akuntan publik. Kasus serupa menimpa PT Garuda Indonesia Tbk pada tahun 2018, yang menyatakan laba USD 809 ribu padahal masih ada indikasi penyajian pendapatan yang belum terealisasi. Akibatnya, OJK menjatuhkan sanksi, BEI memberi peringatan, serta auditor yang terlibat dikenai pembekuan izin. Kasus-kasus ini menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan akuntan publik dalam mencegah penyimpangan pelaporan keuangan (Sari, 2025).

Di tingkat internasional, kasus skandal Enron di Amerika Serikat (2001) menjadi salah satu contoh paling signifikan. Manipulasi laporan keuangan yang dilakukan Enron dengan

bantuan firma audit Arthur Andersen menyebabkan kerugian miliaran dolar dan runtuhnya kepercayaan publik terhadap profesi akuntan publik. Peristiwa ini bahkan melahirkan regulasi baru, yaitu *Sarbanes-Oxley Act (SOX) 2002*, yang memperketat standar akuntabilitas laporan keuangan (Putri et al., 2024).

Dalam perspektif hukum pidana, praktik manipulasi laporan keuangan dapat dikategorikan sebagai fraud. KUHP lama mengatur hal ini melalui Pasal 362 (pencurian), Pasal 372 (penggelapan), dan Pasal 378 (penipuan). Sementara KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) telah mengatur secara lebih eksplisit mengenai tindak pidana korporasi, termasuk tanggung jawab pidana akuntan publik yang lalai atau sengaja meloloskan laporan keuangan yang tidak benar. Selain KUHP, pengaturan juga terdapat dalam UU No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta berbagai peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai keterbukaan informasi perusahaan publik.

Akuntan publik dalam menjalankan profesinya diharuskan memberikan opini yang independen dan objektif terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan (Khairani et al., 2024). Kalangan profesional tidak bisa dilepaskan dari etika profesi, karena di dalamnya terdapat norma-norma, syarat, dan ketentuan yang menjadi payung aturan serta tata tertib untuk membangun kepercayaan terhadap klien. Kesiapan menaati norma dan sumpah profesi menjadi bentuk tanggung jawab moral yang mendasari kepercayaan publik terhadap profesionalisme seorang akuntan publik (Prasetyo et al., 2024). Namun, di sisi lain, profesi ini tidak terlepas dari risiko hukum. Bila terjadi kesalahan material dalam laporan keuangan yang tidak terdeteksi dalam proses audit, akuntan publik dapat dimintai pertanggungjawaban oleh pihak perusahaan maupun pihak ketiga yang dirugikan. Kondisi ini menuntut akuntan publik untuk tidak hanya menguasai aspek teknis, tetapi juga memahami aspek hukum dalam menjalankan audit (Prasetyo et al., 2024 hlm 61). Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik mengatur bahwa akuntan publik wajib melaksanakan tugas secara profesional, independen, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktik *window dressing* dalam laporan keuangan perusahaan *Start Up*, serta bagaimana cara mengoptimalkan akuntabilitas pidana dari akuntan publik guna mencegah praktik *window dressing* pada laporan keuangan. Terlebih, praktik semacam ini tidak hanya menimbulkan permasalahan administratif, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korporasi, yang berdampak pada pertanggungjawaban hukum para pihak yang terlibat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperkuat peran akuntan publik dalam mencegah, mendeteksi, dan mempertanggungjawabkan secara pidana praktik *window dressing* pada perusahaan rintisan (*start up*), khususnya dalam konteks penyajian laporan keuangan yang menyesatkan bagi investor dan pemangku kepentingan. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian akuntansi forensik dan hukum pidana ekonomi, serta manfaat praktis bagi akuntan publik, regulator, dan aparat penegak hukum sebagai dasar penyusunan standar audit, pedoman etika, dan kebijakan pengawasan yang lebih efektif guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hukum

dalam ekosistem start up.

METODE PENELITIAN

Kajian hukum normatif ini mengkaji norma-norma hukum dalam perundang-undangan dan yurisprudensi (Wiraguna, 2024). Untuk menjawab pertanyaan hukum secara komprehensif, kajian ini menganalisis undang-undang (pendekatan perundang-undangan), kasus-kasus manipulasi akuntansi (penyembunyian kepemilikan), dan mekanisme sanksi di Indonesia terkait dengan praktik-praktik internasional. Sumber hukum primer meliputi undang-undang, catatan resmi, putusan pengadilan, dan dokumen pemerintah, seperti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Pasar Modal (UU No. 8 Tahun 1995), Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-Undang Auditor (UU No. 5 Tahun 2011).

Selain sumber-sumber primer ini, sumber hukum sekunder juga dikonsultasikan, termasuk buku teks, jurnal, dan literatur tentang manipulasi akuntansi, tanggung jawab auditor, dan kejahatan kerah putih. Semua data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deduktif (Muhaimin, 2020). Analisis ini dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan bahan-bahan hukum untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap manipulasi akuntansi dan untuk menyoroti urgensi mengoptimalkan sanksi pidana bagi auditor untuk mencegah penipuan akuntansi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor yang menyebabkan terjadinya praktik *window dressing* dalam laporan keuangan perusahaan *Start Up*

Praktik *Window dressing* merupakan salah satu bentuk manipulasi dalam laporan keuangan yang termasuk dalam praktik manajemen laba, dengan tujuan untuk menampilkan kinerja perusahaan seolah-olah lebih baik daripada kondisi sebenarnya (Planto et al., 2022). Praktik *window dressing* dapat ditemukan di berbagai jenis perusahaan, termasuk *start up*. Salah satu contoh yang relevan adalah dugaan manipulasi laporan keuangan yang terjadi PT Multidaya Teknologi Nusantara atau eFishery, sebuah *start-up* di bidang akuakultur yang menyediakan alat pemberi pakan ikan otomatis dan platform e-commerce untuk sektor perikanan. Manajemen eFishery diduga telah melebihkan angka pendapatan hingga sekitar USD 600 juta dalam kurun waktu sembilan bulan, yang berarti lebih dari 75% pendapatan yang dilaporkan kemungkinan tidak valid (Aditya & Musyarri, 2025).

Modus operandi yang diduga dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan eFishery yaitu, yang pertama, manajemen perusahaan menciptakan transaksi fiktif dengan cara memindahkan transaksi bisnis pribadi petani ikan ke sistem eFishery. Sehingga, penjualan ikan yang dilakukan oleh petani ikan secara pribadi tercatat di laporan keuangan eFishery dan membuat pendapatan perusahaan tampak melonjak hingga 20-30%. Selanjutnya, eFishery juga membangun Program Pembiayaan Kabayan (Kasih, Bayar Nanti). Program ini seolah memberi pinjaman kepada petani ikan dengan risiko terbatas dan komisi bagi eFishery. Namun, kenyataannya eFishery harus menanggung seluruh risiko kredit macet (Setyowati, 2025).

Tabel 1. eFishery

Kategori	Dugaan Laporan Eksternal (Kepada Investor/Publik)	Temuan Laporan Internal (Audit FTI Consulting)	Catatan
Pendapatan (Jan–Sep 2024)	USD 752 Juta	Diperkirakan hanya USD 157 Juta	Penggelembungan hingga hampir USD 600 Juta
Keuntungan/Rugi (Jan–Sep 2024)	Keuntungan USD 16 Juta	Kerugian USD 35,4 Juta	Perbedaan status dari untung menjadi rugi
Penjualan Alat Pakan Ikan	Dicatat sebanyak 400.000 unit	Jumlah sebenarnya 24.000 unit	Penggelembungan hampir 17 kali lipat dari angka asli

diolah oleh Penulis dari kumparan.com, "Di Balik Skandal eFishery yang Bikin Investor Makin Hati-Hati," 27 Oktober 2025.

Manajemen perusahaan juga mengelola persepsi investor dengan cara menyajikan narasi bahwa eFishery memiliki pertumbuhan pesat dan juga merekayasa cerita seakan-akan pertumbuhan menjadi melambat karena adanya pandemi, dengan tujuan dapat mengejar angka sebenarnya tanpa dicurigai. Pada 2022, Direktur utama eFishery membuat jaringan lima anak perusahaan dengan lebih dari 5.000 akun petani buatan yang digunakan untuk transaksi jual beli pakan dan ikan yang dapat dikendalikan dan diatur sesuka hati (Fikri, 2025).

Manajemen eFishery juga melakukan manipulasi dalam proses uji tuntas (*due diligence*) yaitu dengan cara saat calon investor melakukan pemeriksaan lapangan, pihak eFishery menyiapkan terlebih dahulu lahan untuk membuat kolam ikan dikarenakan perusahaan yang melakukan uji tuntas mengambil data dari basis data pertanian yang disediakan oleh eFishery, selain itu eFishery bahkan memberikan briefing kepada petani dan manajer area untuk memberikan keterangan sesuai narasi laporan keuangan (Ramli et al., 2025).

Berbagai modus operandi yang dilakukan oleh manajemen eFishery menggambarkan bahwa praktik window dressing merupakan langkah yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan hasil dari laporan audit, tujuan dari manajemen eFishery melakukan praktik window dressing untuk menutupi keuangan yang memburuk (Agustin et al., 2025). Direktur utama eFishery juga menyatakan bahwa alasannya membuat dua laporan keuangan yang berbeda adalah caranya untuk bertahan hidup (Redaksi, 2025) Tujuan tersebut mencerminkan bahwa terdapat tekanan untuk memperlihatkan pertumbuhan bisnis yang baik di mata investor, terutama mengingat posisi eFishery sebagai *start-up* yang sangat bergantung pada kepercayaan investor.

Kondisi tersebut sejalan dengan teori Fraud Triangle yang menjelaskan bahwa terjadinya kecurangan umumnya disebabkan oleh tiga faktor utama, yaitu *pressure* (tekanan), *opportunity* (peluang), dan *rationalization* (rasionalisasi). Menurut Cressey yang merupakan pengemuka teori Fraud Triangle, banyak pelaku fraud sebenarnya menyadari bahwa tindakan yang mereka lakukan bersifat ilegal, namun memandangnya sebagai sesuatu yang wajar atau diperlukan (Wicaksono & Prabowo, 2022). Dalam kasus eFishery, tekanan atau *pressure* muncul karena adanya tuntutan untuk menampilkan kinerja bisnis yang baik di mata investor tujuannya untuk menutupi kerugian yang dialami perusahaan. Unsur *opportunity* ada karena besarnya wewenang manajemen dalam mengatur dan merekayasa data keuangan tanpa pengawasan

yang memadai, sehingga membuka peluang bagi Direktur Utama untuk secara langsung melakukan praktik *window dressing*. Sementara itu, unsur *rationalization* terlihat dari cara manajemen membenarkan tindakan manipulatif tersebut sebagai bentuk upaya untuk mempertahankan kelangsungan bisnis perusahaan yang saat itu berada dalam kondisi mendekati kebangkrutan.

Berbeda dengan kasus pada perusahaan start-up seperti eFishery, praktik manipulasi laporan keuangan pada perusahaan terbuka (Tbk) umumnya dilakukan melalui mekanisme pencatatan pendapatan yang tidak sesuai dengan prinsip akuntansi. Salah satu contohnya adalah kasus PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk pada tahun 2018. Kontrak kerja sama antara PT Garuda Indonesia dengan PT Mahata menjadi sorotan utama dalam dugaan manipulasi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Meskipun dana dari PT Mahata seharusnya masih dicatat sebagai piutang, Garuda Indonesia secara keliru mengakuinya sebagai pendapatan.

Tindakan ini secara signifikan memengaruhi laporan keuangan perusahaan, di mana pendapatan sebesar US\$239,94 juta dari Mahata memungkinkan Garuda Indonesia mencatat laba bersih sebesar US\$5,02 juta. Tanpa pencatatan kontrak tersebut sebagai pendapatan, Garuda Indonesia diperkirakan akan membukukan kerugian yang jauh lebih besar, yakni sekitar US\$244 juta (Pridehan et al., 2024).

Perbedaan antara kedua kasus tersebut dapat dilihat dari faktor yang melatarbelakangi praktik *window dressing*. Pada perusahaan *start up* seperti eFishery, tindakan manipulasi dilakukan sebagai bentuk upaya penyelamatan keberlangsungan perusahaan yang diambang kebangkrutan agar tetap didanai oleh investor. Sedangkan, pada perusahaan terbuka seperti Garuda Indonesia, praktik *window dressing* dilakukan untuk mempertahankan citra dan kepercayaan publik, khususnya pemegang saham. Hal ini menunjukkan bahwa praktik *window dressing* pada perusahaan *start up* lebih didorong oleh kebutuhan untuk mempertahankan kelangsungan usaha mengingat statusnya merupakan perusahaan yang masih merintis. Sementara itu, perusahaan terbuka lebih berfokus pada upaya menjaga stabilitas dan reputasi perusahaan di pasar modal.

Kasus yang melibatkan praktik *window dressing* pada dasarnya dapat dirujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal). Pada UU Pasar Modal, praktik *window dressing* dapat dikaitkan dengan penyampaian informasi yang menyesatkan kepada publik ataupun investor (Octareza & Kurniawan, 2023). Berdasarkan Pasal 90 huruf c UU Pasar Modal, setiap pihak dilarang secara langsung maupun tidak langsung menipu atau mengelabui pihak lain, serta membuat pernyataan yang tidak benar mengenai fakta material dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau pihak lain.

Dalam kasus eFishery penyajian laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dapat dikategorikan sebagai bentuk penyampaian informasi yang menyesatkan (*misleading statement*) (Octareza & Kurniawan, 2023, hlm. 235). Laporan keuangan eFishery telah dimanipulasi untuk menampilkan kinerja keuangan yang lebih baik dengan tujuan mempengaruhi keputusan investor, sehingga memenuhi unsur tindakan yang dilarang dalam Pasal 90 huruf c tersebut. Dengan demikian, praktik *window dressing* merupakan hal yang

tidak dapat dibenarkan. Praktik *window dressing* pada perusahaan start up umumnya untuk menyelamatkan perusahaan agar tetap dapat mendapatkan investasi. Di sisi lain perusahaan terbuka melakukan praktik *window dressing* dipicu untuk mempertahankan kepercayaan publik terutama pemegang saham. Kedua jenis perusahaan tersebut melakukan penyajian informasi yang menyesatkan sehingga melanggar ketentuan dalam UU Pasar Modal.

Selanjutnya ketentuan mengenai *window dressing* jika dihubungkan dengan tanggung jawab direksi dapat dianalisis berdasarkan Pasal 97 UU PT, yang menegaskan bahwa direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan, dan wajib melaksanakan tugasnya dengan itikad baik serta penuh tanggung jawab. Apabila direksi terbukti melakukan tindakan yang menyebabkan kerugian bagi perseroan baik karena kesalahan ataupun kelalaian maka, sesuai dengan Pasal 97 ayat (3), direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi. Namun, ayat (5) memberikan pengecualian berupa pembelaan hukum bagi direksi, yang dikenal sebagai penerapan asas *business judgement rule*.

Dalam kasus eFishery jika tindakan tersebut dilakukan secara sadar untuk menampilkan laporan keuangan perusahaan yang lebih baik dari keadaan sebenarnya, maka unsur "kesalahan" dan unsur "kelalaian" pada ayat (3) terpenuhi. Selain itu, apabila tindakan manipulasi laporan keuangan tersebut untuk menarik investasi, maka direksi dari efishery tidak menjalankan pengurusan dengan kehati-hatian dan kepentingan terbaik perseroan, melainkan untuk menjaga citra perusahaan. Dalam kondisi tersebut, direksi eFishery tidak dapat memperoleh perlindungan *business judgement rule*, karena keputusan yang diambil tidak memenuhi unsur itikad baik, kehati-hatian, dan transparansi seperti yang dijelaskan pada ayat (5).

Berdasarkan hal tersebut, maka Gibran Huzaifah selaku Direktur Utama eFishery merupakan pihak yang dapat bertanggungjawab atas praktik *window dressing* yang dilakukan tanpa itikad baik, kehati-hatian, dan transparansi. Namun, penetapan tanggung jawab hukum tetap harus dibuktikan melalui proses peradilan hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, penting adanya peran akuntan publik untuk memperkuat fungsi audit dan pengawasan terhadap laporan keuangan, agar praktik *window dressing* terutama yang dilakukan oleh direksi tidak terulang kembali.

Pengoptimalan akuntabilitas pidana Akuntan Publik guna mencegah praktik *window dressing* pada laporan keuangan perusahaan

Kualitas audit memiliki peranan penting dalam memastikan laporan keuangan yang baik bagi perusahaan di sektor jasa, dagang, maupun manufaktur. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perusahaan memerlukan jasa akuntan publik yang bertanggung jawab menganalisis laporan keuangan dan memberikan pendapat independen sebelum laporan tersebut dipublikasikan. Kantor Akuntan Publik (KAP) berfungsi sebagai pihak independen yang menjembatani kepentingan perusahaan dan para pemangku kepentingan agar laporan keuangan akurat, wajar, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Namun, sejumlah kasus menunjukkan adanya kecurangan atau kelemahan dalam proses audit, baik karena kurangnya pengalaman maupun kompetensi auditor, sehingga mempertanyakan kualitas audit yang dihasilkan (Fauzi et al., 2023).

Kasus eFishery menjadi salah satu contoh yang dapat menunjukkan kelemahan dalam proses audit. Berdasarkan laporan audit, pembukuan eksternal perusahaan juga diberikan kepada firma akuntansi besar dari 2021 hingga 2023 untuk melakukan audit secara independen (Muskita, 2025). Namun, hasil audit tersebut tidak berhasil mendeteksi adanya praktik *window dressing* dalam laporan keuangan perusahaan. Justru laporan *whistleblower* yang berhasil mengungkap skandal manipulasi tersebut (Pertiwi, 2025). Kondisi ini memperlihatkan bahwa fungsi audit tidak berjalan dengan optimal karena akuntan publik telah gagal mendeteksi adanya *fraud* dalam laporan keuangan yang mengakibatkan kerugian terhadap investor. Situasi tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana akuntabilitas pidana akuntan publik jika lalai dalam pelaksanaan tugas, serta bagaimana akuntabilitas tersebut dapat dioptimalkan.

Akuntan Publik memiliki tanggung jawab yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b ditegaskan bahwa Akuntan Publik wajib mematuhi dan melaksanakan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), kode etik profesi akuntan publik, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Kewajiban ini tentunya menegaskan bahwa Akuntan Publik dalam menjalankan tugasnya harus melakukan pemeriksaan dengan hati-hati, independen, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga laporan audit yang diterbitkan benar-benar sesuai dengan kondisi perusahaan.

Pasal 30 ayat (1) huruf j UU akuntan publik menegaskan bahwa Akuntan Publik dilarang untuk melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi, dan/atau memalsukan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan. Pada pasal tersebut menjelaskan bahwa subjek yang diatur adalah Akuntan Publik. Manipulasi yang dijelaskan dalam pasal tersebut dapat dimaknai sebagai tindakan mengubah atau penyajian data yang tidak sesuai dengan kenyataannya yang sesuai dengan pengertian dari *window dressing*. Sementara itu, unsur membantu melakukan manipulasi artinya pertanggungjawaban pidana juga dapat diberikan kepada Akuntan Publik yang secara sadar mengabaikan ataupun memberikan dukungan terhadap tindakan *window dressing* yang dilakukan oleh perusahaan. Unsur berikutnya yaitu pemalsuan data, yang mana merujuk pada tindakan kesengajaan untuk menambahkan informasi fiktif maupun menghilangkan data-data yang ada. Ketentuan pidana dari pasal 30 ayat (1) huruf j ini diatur dalam Pasal 55 yang mana jika Akuntan Publik terbukti melakukan unsur-unsur yang ada pada Pasal 30 ayat (1) huruf j maka terancam pidana penjara dan pidana denda.

Dalam kasus PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Tim Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) dan Kementerian Keuangan menjatuhkan pembekuan izin selama 12 bulan kepada Akuntan Publik Kasner Sirumapea. Sanksi ini diberikan karena Akuntan Publik tersebut dinilai melanggar Standar Audit (SA) yang berpengaruh pada opini Laporan Auditor Independen (LAI). Selain pembekuan izin, Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Susanto, Fahmi, Bambang, dan Rekan pun diberikan peringatan tertulis karena dianggap belum menerapkan pengendalian mutu secara optimal terkait jasa konsultasi dengan klien (Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, 2019). Meskipun sanksi administratif berupa pembekuan izin telah diterapkan pada kasus Garuda Indonesia, urgensi penerapan sanksi pidana dapat dilihat dari komparasi dua kasus monumental di tingkat global, yaitu kasus Enron (Amerika Serikat) dan Satyam Computer Services (India).

Kasus Enron memberikan pelajaran bahwa sanksi pidana terhadap korporasi Akuntan Publik memiliki efek yang lebih besar dibandingkan sanksi administratif. Pada kasus Enron, manipulasi laporan keuangan dilakukan melalui skema pendanaan di luar neraca (*off-balance sheet*). Manajemen Enron bekerja sama dengan KAP Arthur Andersen membentuk *Special Purpose Entities* (SPE) yang berfungsi untuk menyembunyikan hutang perusahaan dan mengakuinya sebagai pendapatan. Akibatnya, laporan keuangan menampilkan kinerja yang baik, padahal secara faktual manajemen telah menggelapkan pendapatan sebesar US\$ 600 juta dan menyembunyikan hutang sebesar US\$ 1,2 miliar. Selain itu, KAP Arthur Andersen tidak hanya gagal mendeteksi, tetapi jugadinyatakan bersalah atas tindak pidana menghalangi proses penegakan hukum karena memusnahkan dokumen audit. Karena hal tersebut Securities and Exchange Commission (SEC) menolak hasil audit dari Arthur Andersen, dan pada akhirnya Arthur Andersen menyerahkan lisensi sertifikasi Akuntan Publik (CPA) dan firma Arthur Andersen berhenti beroperasi secara total (Buresh, 2023).

Berbeda dengan kasus Enron, skandal Satyam Computer Service di India memberikan persektif lain mengenai kegagalan audit pada perusahaan teknologi. Selama hampir satu dekade, auditor eksternal yang berasal dari Pricewaterhouse Coopers (PwC) memberikan opini wajar kepada laporan keuangan Perusahaan Satyam. Audit gagamendeteksi bahwa 94% dari saldo kas yang dilaporkan (sekitar 5.040 Crore) adalah fiktif, serta adanya penggelembungan jumlah tenaga kerja sebanyak 13.000 karyawan fiktif (Kant S, 2022).

Kegagalan audit PwC adalah karena terlalu bergantung pada dokumen yang disediakan oleh klien tanpa melakukan pengecekan independen. Kelalaian tersebut menyebabkan PwC gagal mendeteksi kecurangan bertahun-tahun, sedangkan Merrill Lynch mampu menemukan indikasi masalah tersebut hanya dalam waktu 10 hari (Raj, 2023). Sebagai konsekuensi kelalaian tersebut, Institute of Chartered Accountants (ICAI) mengambil langkah tegas dengan melarang PwC untuk melakukan audit di India (Mishra & Umair, 2025).

Meskipun dalam kasus-kasus tersebut menunjukkan urgensi adanya sanksi pidana untuk Akuntan Publik. Namun, dalam kasus eFishery dibutuhkan investigasi mendalam pada Akuntan Publik yang terlibat dalam audit untuk mengetahui kesalahan yang dilakukan oleh Akuntan Publik tersebut merupakan kesengajaan (*dolus*) atau merupakan kealpaan (*culpa*) (Hiariej, 2016). Apabila hasil investigasi membuktikan bahwa kegagalan audit tersebut disebabkan oleh ketidaktelitian, ketidaktahuan atau kurangnya kehati-hatian tanpa adanya niat jahat, sanksi administratif dapat diberikan.

Sebaliknya, jika hasil investigasi menemukan ada bukti kesengajaan, maka harus ada penegakan hukum yang tegas. Dalam situasi dimana Akuntan Publik terbukti mengetahui adanya hal yang tidak sesuai, seperti modus-modus operandi yang telah dilakukan oleh eFishery. Namun, memilih untuk membiarkan atau bahkan sengaja menutupinya, maka sanksi administratif tidak lagi memadai. Kondisi ini membutuhkan penerapan sanksi pidana secara optimal berdasarkan Pasal 55 UU Akuntan Publik yaitu jika Akuntan Publik memenuhi unsur Pasal 30 ayat (1) huruf j, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Penerapan sanksi tegas kepada Akuntan Publik menjadi sangat penting mengingat dalam kasus eFishery laporan keuangan perusahaan telah diaudit secara berkala oleh firma akuntansi

ternama, praktik *window dressing* tetap terjadi tanpa terdeteksi dalam opini audit. Fakta bahwa skandal eFishery ini terungkap melalui *whistleblower* memunculkan pertanyaan serius. Akuntan Publik memiliki peran untuk memeriksa kesesuaian gambaran keuangan suatu perusahaan. Penjatuhan sanksi administratif, secara hukum tidak dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Akuntan Publik yang terbukti melakukan ataupun terlibat dalam tindakan kejahatan penipuan ataupun pemalsuan surat tersebut. Oleh karena itu, optimalisasi sanksi pidana tidak hanya sebagai sarana untuk menghukum pelaku, tetapi juga sebagai langkah pencegahan yang diperlukan untuk memastikan Akuntan Publik bekerja sesuai standar profesi serta mencegah terulangnya praktik *window dressing* yang dapat merusak kepercayaan investor.

KESIMPULAN

Mengacu pada pembahasan dan analisis yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor pendorong terjadinya window dressing pada perusahaan start up seperti eFishery memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan terbuka. Jika pada perusahaan terbuka bertujuan untuk menjaga harga saham, pada start up praktik window dressing didorong oleh tekanan kebutuhan bertahan hidup (survival) dan mempertahankan valuasi perusahaan agar tetap menarik bagi investor. Modus operandi yang dilakukan juga lebih kompleks yang sering kali luput dari deteksi audit karena kompleksitas model bisnis teknologi. Selain itu optimalisasi pertanggungjawaban Akuntan Publik guna mencegah window dressing tidak lagi cukup jika hanya bertumpu pada sanksi administratif Munculnya dugaan window dressing pada start up unicorn eFishery mengindikasikan bahwa ancaman sanksi administratif yang ada saat ini belum cukup kuat untuk mencegah kelalaian audit.

Berdasarkan studi komparasi global, penegakan hukum harus mengadopsi ketegasan seperti pada kasus Enron (Amerika Serikat) dan Satyam (India). Oleh karena itu, apabila investigasi membuktikan ada unsur kesengajaan (dolus) atau pembiaran dari Akuntan Publik yang melakukan audit, maka penerapan sanksi pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik harus ditegakkan. Langkah tegas ini merupakan hal yang penting untuk menjaga integritas profesi Akuntan Publik dan memulihkan kepercayaan investor terhadap ekosistem ekonomi digital di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, L. E., & Musyarri, F. A. (2025). *When Unicorns Lie: Legal Perspectives on Accounting Fraud in the eFishery Startup Case*. 22(1), 24–35. <https://doi.org/10.26905/jp.v22i1.15964>
- Agustin, M. N., Khoirunaya, S., Aprilia, T. T., Titirloloby, E. L., & Saridawati. (2025). *Analysis of Ethical Violations in Accounting Practices: A Case Study of Financial Statement Manipulation at eFishery*. 12(1), 2592–2596. <https://doi.org/https://doi.org/10.32722/account.v12i1.7538>
- Buresh, D. L. (2023). International Journal of Social Science And Human Research The Fall of Arthur Andersen , LLP and Enron Corporation , and the Rise of the Sarbanes-Oxley Act of 2002. *International Journal of Social Science And Human Research*, 06(10), 6317–6343. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i10-71>

- Chen, J. (2023). *What Is Window Dressing in Finance?* <https://www.investopedia.com/terms/w/windowdressing.asp>
- Dwi, A. (2024, October 17). *Perusahaan Startup di Indonesia sedang Mengalami Tech Winter*. <https://rri.co.id/bisnis/1052951/perusahaan-startup-di-indonesia-sedang-mengalami-tech-winter>
- Fauzi, A., Nursal, M. F., & Saputra, F. (2023). *Pengaruh Akuntabilitas, Independensi dan Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Audit (Studi Kasus Pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bekasi)*. 1(3), 119–132. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jmpd.v1i3.58>
- Fikri, M. (2025). *Polda Jabar soal kabar eks CEO eFishery Gibran Huzaifah ditangkap*. Bloomberg Technoz. <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/79483/polda-jabar-soal-kabar-eks-ceo-efishery-gibran-huzaifah-ditangkap>
- Hiariej, E. O. . (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahya Atma Pustaka.
- Kant S, K. (2022). *Report on Satyam Scandal*. LinkedIn Pulse Article. <https://www.linkedin.com/pulse/report-satyam-scandal-ca-krishna-kant-shah/>
- Khairani, S., Shahnaz, B. A., & Fadhillah, L. (2024). Pertanggungjawaban Akuntan Publik dalam Audit Laporan Keuangan dari Perspektif Hukum. *Jurnal Manajemen, Hukum Dan Sosial*, 2(2), 60–65. <https://doi.org/10.30596/jmhhs.v2i2.82>
- Mishra, A., & Umair, R. (2025). A Case Study Of Satyam Scam And Corporate Governance Issues. *Indian Journal Of Legal Review*, 5(6), 340–344. <https://ijlr.iledu.in/wp-content/uploads/2025/04/V5I672.pdf>
- Muhaimin. (2020). METODE PENELITIAN HUKUM. In *Mataran University Press* (Vol. 3, Issue 1). Mataram University Press.
- Muskita, P. (2025). *Audit: Lebih banyak eksekutif senior eFishery “terlibat aktif” dalam penipuan*. Tech in Asia Indonesia. <https://id.techinasia.com/audit-lebih-banyak-eksekutif-senior-efishery-terlibat-aktif-dalam-penipuan>
- Octareza, I., & Kurniawan. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Prinsip Keterbukaan Di Dalam Pasar Modal Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Investor Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. *Jurnal Commerce Law*, 3(1), 235–241. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/commercelaw.v3i1.2811>
- Pertiwi, P. (2025). *The eFishery scandal: An Indonesian unicorn entangled in financial reporting fraud*. Integrity Indonesia. <https://www.integrity-indonesia.com/blog/the-efishery-scandal-an-indonesian-unicorn-entangled-in-financial-reporting-fraud/>
- Planto, M. D. E., Inapty, B. A., & Waskito, I. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pt Garuda Indonesia Sebelum Dan Sesudah Tindakan Window Dressing Laporan Keuangan Tahun 2018. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(4), 764–783. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/risma.v2i4.322>
- Prasetyo, H., Sinjar, M. A., & Subakdi. (2024). *Filsafat Hukum: Norma Hukum Pidana dan Etika Profesi*. LPPM Press UPN Veteran Jakarta.
- Pridehan, S., Maharani, V., Pane, E. N., & Tarina, D. D. Y. (2024). *Analisis Hukum Terhadap Kewajiban Laporan Keuangan di Pasar Modal: Studi Kasus Manipulasi Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia Tahun 2018*. 2(4), 903–908. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/999/1037>
- Pusat Pembinaan Profesi Keuangan. (2019). *Ditemukan Pelanggaran pada Audit Laporan Keuangan Garuda, Izin AP Kasner Sirumapea Dibekukan*. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan. <https://pppk.kemenkeu.go.id/in/post/ditemukan-pelanggaran-pada-audit-laporan-keuangan-garuda,-izin-ap-kasner-sirumapea-dibekukan>

- Putri, E. I., Palamba, F. R., Salma, G. M., & Muhammad, G. (2024). Mencegah Terulangnya Kasus Enron : Pentingnya Kualitas Audit dalam Mencegah Kesalahan dan Kecurangan Laporan Keuangan. *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)*, 8(4), 20–27. <https://conference.um.ac.id/index.php/nsafe/article/view/10333/4099>
- Raj, A. (2023). *Satyam & PNB Scandals: A Wake-Up Call for India's Enforcement & Investigating Agencies*. Tax Guru. https://taxguru.in/finance/satyam-pnb-scandals-wake-up-call-enforcement-investigating-agencies.html#google_vignette
- Ramli, D., Poh, O., & Mokhtar, F. (2025). *CEO explains how he faked results in \$300 million meltdown*. Bloomberg.
- Redaksi. (2025). *Alasan Gibran palsukan laporan eFishery: Untuk bertahan hidup*. Bloomberg Technoz. <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/68446/alasan-gibran-palsukan-laporan-efishery-untuk-bertahan-hidup>
- Sari, S. (2025). Implikasi Hukum atas Kecurangan Akuntansi dalam Laporan Keuangan Perusahaan Terbuka. *Juris Civitas: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan (JCivitas)*, 1(1), 16–23. <https://jurnalbundaratu.org/journal/index.php/jcivitas/article/view/96>
- Setyowati, D. (2025). *Modus Gibran memoles kinerja bisnis eFishery hingga bikin usaha baru*. Katadata.Co.Id. <https://katadata.co.id/digital/startup/67ff66446ba9f/modus-gibran-memoles-kinerja-bisnis-efishery-hingga-bikin-usaha-baru>
- Syahrudin, M. (2024). Keterkaitan Hasil Temuan Bukti Audit Investigatif Dengan Unsur Tindak Pidana. *Jurnal Akuntans, Manajemen, Dan Ilmu Manajemen*, 5(2), 1–9. <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Jasmien/Index>
- University, B. (2024). *Peran Start-Up dalam Mendorong Inovasi dan Pertumbuhan Ekonomi*. <https://binus.ac.id/bandung/creativepreneurship/2024/06/23/peran-start-up-dalam-mendorong-inovasi-dan-pertumbuhan-ekonomi/>
- Wicaksono, G. S., & Prabowo, T. J. W. (2022). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Korupsi pada Pemerintah Daerah di Jawa Tengah Menggunakan Teori Fraud Triangle*. 6(1), 1016–1028. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.710>
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 3(3), 57–65. <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>
- Yusnita, M.Ak., H. (2022). Efek Intellectual Capital (Ic) Pada Motivasi Perilaku Window Dressing Laporan Keuangan Pada Perusahaan Transportasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana*, 9(1), 572. <https://doi.org/10.35137/jabk.v9i1.640>